

**TRADISI KHATAM AL-QUR'AN PADA ACARA
RESEPSI PERNIKAHAN DI DESA KEMBANG
MEKAR SARI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
(KAJIAN LIVING QUR'AN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

MUSAKKIR
NIM. 11930210491

Pembimbing I
Dr. H. Ali Akbar, MIS

Pembimbing II
Afriadi Putra.,S.Th.I, M.Hum

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H / 2024 M**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id E-mail: rektorat@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

**Skripsi yang berjudul : TRADISI KHATAM AL-QUR'AN PADA ACARA RESEPSI
PERNIKAHAN DI DESA KEMBANG MEKAR SARI KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR (KAJIAN LIVING QUR'AN).**

**Nama : Musakkir
Nim : 11930210491
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**
Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas

Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 23 Januari 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas
Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Pekanbaru, Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Ush

NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua

Sekretaris

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., MA
NIP. 197006172007011033

Lukmanul Hakim, S.Ud., M.IRKH., Ph.D
NIP. 198905022023211016

MENGETAHUI

Penguji III

Penguji IV

Dr. H. Dasman Yahya Ma'ali, Lc, MA
NIK. 130109009

Dr. Sukivat, M.Ag
NIP. 119701010 200604 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. H. Ali Akbar, MIS

Dosen Fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara

Musakkir

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi

Skripsi saudara :

Nama : Musakkir

Nim : 11930210491

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : TRADISI KHATAM AL-QUR'AN PADA ACARA RESEPSI
PERNIKAHAN DI DESA KEMBANG MEKAR SARI
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (KAJIAN LIVING QUR'AN)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru , 10 Januari 2024

Pembimbing I

Dr. H. Ali Akbar, MIS

NIP. 19641217199103 1001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Afriadi Putra. S.,ThI.,M.Hum

Dosen Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara
Musakkir

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudara :

Nama : Musakkir

Nim : 11930210491

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul :TRADISI KHATAM AL-QUR'AN PADA ACARA RESEPSI PERNIKAHAN
DI DESA KEMBANG MEKAR SARI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
(KAJIAN LIVING QUR'AN).

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru , 10 Januari 2024

Pembimbing II

Afriadi Putra. S.,ThI.,M.Hum

NIP. 198904202018011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Musakkir
NIM : 11930210491
Tempat/Tanggal Lahir : Prt. Bidadari, 05 Agustus 2000
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul: **TRADISI KHATAM AL-QUR'AN PADA ACARA RESEPSI PERNIKAHAN DI DESA KEMBANG MEKAR SARI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (KAJIAN LIVING QUR'AN)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di skripsi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 10 Januari 2024




Musakkir
NIM. 11930210491

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Rabb semesta alam yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S.Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan umat manusia yaitu Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa risalah Ilahi, mengajarkan ilmu serta menyeru umat manusia kepada yang haq dan meninggalkan yang batil.

Pada pembahasan skripsi ini ditulis untuk membahas terakit “*Tradisi Khatam Al-Qur'an Pada Resepsi Pernikahan di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir*”, Tulisan ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus juga untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.
2. Teruntuk kedua orang tua, Ayahanda Idrus dan Ibunda Zamzam yang telah menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini, yang mana keduanya telah susah payah memberi dukungan dan do'a penuh kepada penulis baik dari segi material dan non material. Dan juga kepada Saudari penulis yaitu Jusman yang selalu memberi dukungan kepada penulis. Tidak ada kata yang bisa terucap selain terimakasih banyak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sepenuhnya, semoga Allah selalu melindungi kalian dan melapangkan segala urusannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepada bapak Dekan Dr. H. Jamaluddin, M. Us, Wakil Dekan I ibu Dr. Rina Rehayati, MA., Wakil Dekan II bapak Dr. Afrizal Nur M.I.S., dan Wakil Dekan III bapak Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag.
4. Bapak H. Agus Firdaus Chandra, Lc., MA selaku ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan bapak Syahrul Rahman, Lc., MA selaku sekretaris Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
5. Bapak Afriadi Putra.,S.Th.I, M.Hum selaku Penasehat Akademik dan selaku pembimbing dua yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dari awal perkuliahan.
6. Dr. H. Ali Akbar, MIS selaku pembimbing satu yang telah membantu dan mengarahkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Rekan-rekan angkatan 2019 jurusan Ilmu Al-Qur'n Tafsir Fakultas Ushuluddin yang selalu berbagi informasi dan pengetahuannya, serta juga sama-sama berjuang dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
8. Rekan-rekan kelas IAT C yang keren-keren dan baik hati. Mereka yang sudi bertukar pikiran, berbagi dan saling memotivasi dalam segala hal, semoga kita semua sukses dan diberi keberkahan selalu oleh Allah SWT. Maaf jika selama perkuliahan kita bersama ada salah kata atau perlakuan yang kurang berkenan di hati teman-teman dan terimakasih telah banyak membantu ketika proses belajar mengajar.
9. Teruntuk sahabat kuliah Moh. Muslih, yang selalu menjadi teman bermain dan membuat tugas di rumahnya, serta selalu menyemangati penulis. Semoga segera selesai dari UIN SUSKA.
10. Teruntuk keluarga Assajadah, yang selalu mensupport dan mendoakan agar senantiasa dimudahkan segala urusannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhir kata, segalanya kita kembali kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan. Karena segala sesuatu tergantung kepada ketentuan dan ketetapan dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis memohon maaf karena diri ini masih belajar dan tidak lepas dari melakukan kesalahan. Semoga penulis dapat memberikan kemanfaatan terhusus untuk diri sendiri, masyarakat dan untuk pembaca.

Pekanbaru, 10 November 2023

Penulis,

MUSAKKIR

NIM. 11930210491

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Identifikasi Masalah	6
D. Batasan Masalah.....	6
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KERANGKA TEORETIS	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Khatam Al-Qur'an.....	9
2. Resepsi Pernikahan	15
3. Living Qur'an.....	21
4. Desa Kembang Mekar Sari	23
5. Tradisi Khatam Al-Qur'an Pada Acara Resepsi Pernikahan di Desa Kembang Mekar Sari	27
B. Kajian Yang Relevan	29
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Populasi dan Sampel	34
C. Sumber Data Penelitian.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN	38
A. Pelaksanaan Tradisi Khatam Al-Qur'an dan Resepsi Pernikahan di Masyarakat Desa Kembang Mekar Sari.....	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pemahaman Masyarakat terhadap Tradisi Khatam Al-Qur'an Desa Kembang Mekar Sari	44
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ﺙ	A	ظ	Th
ﺏ	B	ظ	Zh
ﺕ	T	ﺓ	,
ﺕ	Ts	ﺓ	Gh
ﺝ	J	ﺝ	F
ﺡ	H	ﺡ	Q
ﺦ	Kh	ﺦ	K
ﺩ	D	ﺩ	L
ﺫ	Dz	ﺫ	M
ﺭ	R	ﺭ	N
ﺯ	Z	ﺯ	W
ﺱ	S	ﺱ	H
ﺱ	Sy	ﺱ	,
ﺶ	Sh	ﺶ	Y
ﺪﻻ	Dl		

B. Vokal panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dloimah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (a) panjang= \hat{A}

Misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang= \hat{I}

Misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang= \hat{U}

Misalnya دون menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan *ya'* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = اَو

Misalnya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = اَي

Misalnya خير menjadi *khayrun*

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idlafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. *Al-Imâm al-Bukhâriy* mengatakan.....
2. *Al-Bukhâriy* dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. *Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya'lam yakun.*


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kegiatan membaca Al-Qur'an pada Tradisi Khatam Al-Qur'an pada resepsi pernikahan memiliki manfaat yang banyak pada pembacanya, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kembang Mekar Sari, yang mana mereka berharap dari kegiatan ini mendapatkan keutamaan-keutamaan dari setiap surat yang dibaca ataupun yang didengarkan, sehingga tradisi khatam Al-Qur'an sangat melekat pada masyarakat Desa Kembang Mekar Sari. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pelaksanaan tradisi Khatam Al-Qur'an dan bagaimana pemahaman masyarakat Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Inhil terhadap Tradisi Khatam Al-Qur'an. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan pemahaman masyarakat Desa kembang Mekar Sari terhadap Tradisi Khatam Al-Qur'an. Penelitian ini mengkaji tentang Tradisi Khatam Al-Quran pada resepsi Pernikahan di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif (*field Research*). Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian bahwasanya Pelaksanaan Tradisi khatam Al-Qur'an pada acara resepsi pernikahan di Desa Kembang Mekar Sari terlaksana secara runtut sesuai dengan pelaksanaan tradisi khatam Al-Qur'an yang disebarluaskan oleh salah satu yang dituakan di Desa tersebut yang berasal dari Sulawesi Selatan. Sedangkan pemahaman masyarakat Desa Kembang Mekar Sari terhadap tradisi khatam Al-Qur'an merupakan hal yang harus dilaksanakan pada resepsi pernikahan dikarenakan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat Desa Kembang Mekar Sari yang apabila tidak dilaksanakan maka acara resepsi pernikahan dianggap kurang sempurna. Pelaksanaan tradisi ini juga dianggap sebagai sarana pendekatan kepada Allah SWT dengan mengharapkan rahmad dan rhido-Nya dalam acara resepsi pernikahan.

Kata Kunci: *Tradisi, Khatam Al-Qur'an, Resepsi pernikahan*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This research was motivated by the reciting Al-Qur'an activity in the *Khatam* Al-Qur'an Tradition at a wedding reception that has many benefits for its readers; it was like what was done by the people of Kembang Mekar Sari Village, they hoped from this activity, they would provide advantages from every letter that was read or listened to, so that, the *Khatam* Al-Qur'an tradition was deeply embedded in the people of Kembang Mekar Sari Village. The formulations of the problems in this research: how the implementation the *Khatam* Al-Qur'an tradition was, and how the people understand the *Khatam* Al-Qur'an tradition at Kembang Mekar Sari Village, Inhil Regency. This research aimed at knowing the implementation and understanding of the people in the *Khatam* Al-Qur'an Tradition at Kembang Mekar Sari Village regarding. This research investigated about the *Khatam* Al-Quran Tradition at Wedding receptions in Kembang Mekar Sari Village, Indragiri Hilir Regency. This research uses qualitative descriptive method (field research). Observation, interviews and documentation techniques were used for collecting the data. The research findings showed that the implementation of *Khatam* Al-Qur'an tradition at the wedding reception in Kembang Mekar Sari Village that was conducted in a coherent manner in accordance with the implementation of the *Khatam* Al-Qur'an tradition which was disseminated by one of the elders in the village who came from South Sulawesi. Meanwhile, the people understanding in Kembang Mekar Sari Village regarding the *Khatam* Al-Qur'an tradition was something that must be conducted at wedding receptions, because it has become a habit among the people in Kembang Mekar Sari Village, so if it was not implemented, the wedding receptions would be considered less than perfect. Conducting this tradition was also considered as a means of approaching Allah SWT by hoping for His blessing and blessing at the wedding reception.

Keywords: Tradition, *Khatam* Al-Qur'an, Wedding Reception

المخلص

انطلق هذا البحث من كيان الأنشطة لقراءة القرآن الكريم في تقليد ختم القرآن في مراسم الاستقبال الخاص بالعرس، حيث كانت نافعة للقراء وغيرهم كما قام بها سكان القرية كيمبانغ ميکار ساري، وهم يرجون الفضائل من السور المقروءة أو المسموعة، وعليه قاموا بأداء هذه الأنشطة تقليديا. وأما مسألة البحث فهي كيف كانت فعالية تقليد ختم القرآن وكيف مفهومه لدى المجتمع في القرية كيمبانغ ميکار ساري بمنطقة إندراجيري هيلير؟ ويهدف هذا البحث إلى معرفة فعالية تقليد ختم القرآن وكيف مفهومه لدى المجتمع في القرية كيمبانغ ميکار ساري بمنطقة إندراجيري هيلير. حيث يستخدم في البحث منهج وصفي ونوعي. ويجمع البيانات عن طريق الملاحظة، والمقابلة الشخصية والتوثيق. وأما نتائج البحث فتشير إلى أن فعالية تقليد ختم القرآن في مراسم الاستقبال الخاص بالعرس في القرية كيمبانغ ميکار ساري كانت بشكل انحيازي متناسب مع تقليد قراءة القرآن الذي جاء به أحد عظماء القرية القادم من سولاويسي سيلاتان. وأما فهم المجتمع في القرية كيمبانغ ميکار ساري تجاه هذا التقليد فإنهم يرون أن هذا التقليد ينبغي المحافظة عليه والقيام به في كل مراسم الاستقبال الخاص بالعرس، وذلك بأنه أصبح عادة تقليدية لدى مجتمع تلك القرية، حيث يعتبرون تلك المراسم غير كافية بعدم فعاليتها. كما يؤمنون بأنها وسيلة للتقرب إلى الله تعالى ورجاء برحمته ورضوانه في تلك المراسم.

الكلمات الدلييلة: تقليد، ختم القرآن، مراسم الاستقبال الخاص بالعرس

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu yang terdapat didalam masyarakat ditentukan oleh lingkungan dan kebudayaan mereka. Bangsa Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang mempunyai banyak ragam suku, etnis, budaya, agama, kepercayaan dan juga tradisi. Kebudayaan adalah aktivitas manusia yang mencerminkan prilaku, sikap dan tingkah laku manusia. Sebagaimana dalam KBBI disebutkan bahwa budaya adalah pikiran, akal budi, adat istiadat. Sedangkan kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) dari manusia, seperti halnya kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Berdasarkan KBBI, tradisi merupakan adat kebiasaan yang turun-temurun (dari nenek moyang) dimana masih di praktekkan dalam masyarakat, penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Setiap manusia atau masyarakat mempunyai tradisi yang bermacam-macam sesuai dengan kebudayaan tempat mereka tinggal.¹

Kebudayaan memang sangat erat kaitannya dengan tingkah laku dan perilaku manusia. Kebudayaan dan tradisi yang dianut oleh masyarakat yang berada di daerah perkotaan berbeda dengan tradisi masyarakat di pedesaan. Bagi masyarakat perkotaan budaya dan tradisi mereka lebih banyak mengambil kebudayaan dari barat yang lebih modern dan lebih mengikuti perkembangan zaman. Seperti dalam hal bahasa, makanan, busana, bahkan teknologi. Sedangkan pada masyarakat yang berada di pedesaan cenderung masih bersifat tradisional yang kebanyakan masyarakatnya masih menganut tradisi nenek moyang mereka, yang ada jauh sebelum datangnya Islam. Tradisi dan kebudayaan masyarakat kadangkala menjadi sebab perpecahan dalam suatu masyarakat, seperti masuknya kebudayaan baru yang menghilangkan nilai lokal yang dianut masyarakat sebelumnya.

¹ Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008) hlm. 226.

Kepercayaan atau tradisi yang mewarnai corak kehidupan masyarakat setelah hadirnya agama Islam sebagai agama yang dianutnya. Walaupun demikian kebudayaan atau tradisi yang ada sebelum datangnya islam tidak dapat dihilangkan tetapi telah terjadi akulturasi. Manusia dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan, karena kebudayaan merupakan hasil karya, kemudian menjadi adat istiadat manusia sebagai khalifah di bumi. Tidak ada kebudayaan bila tidak ada manusia dan sebaliknya tidak ada manusia bila mereka tidak berbudaya dalam masyarakat dan lingkungannya.

Secara umum, masyarakat telah mengetahui bahwa Negara Republik Indonesia kaya dengan budaya nasional yang tersebar di seluruh tanah air. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi sosial dan geografis Indonesia yang menjadi faktor pendukung bagi masyarakat dalam mengekspresikan kemudian menghasilkan suatu budaya, karena budaya merupakan jiwa dan tolak ukur kualitas manusia. Sebab kebudayaan adalah milik manusia, hanya manusialah yang berbudaya sebagai wujud dari proses kreativitas dan produktivitas dalam meningkatkan amanah kekhilafan di muka bumi.

Fenomena masyarakat muslim dalam menggunakan Al-Qur'an sebagai kitab suci terlihat dalam berbagai bentuk resepsi. Karena Al-Qur'an adalah sumber ajaran agama Islam, sebagai pemberi petunjuk perjalanan hidup manusia demi kebahagiaan di dunia dan akhirat.² Dalam rangka mendapatkan petunjuknya, umat Islam berlomba-lomba menjalankan ajaran Islam ke dalam hidup mereka.³

Selain sebagai petunjuk, Al-Qur'an juga sebagai nasihat, obat, hidayah dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman.⁴ Seperti dalam firman Allah dalam Q.S. Yunus/10: 57

² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), hlm. 75

³ Aksin Wijaya, *Arah Baru Studi Ulum Al-Qur'an: Memburu Pesan Tuhan di Balik Fenomena Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.1

⁴ Shalâh Abdul Fatâh al-Khalidi, *Miftâhul Lit-Ta'amul ma'al-Qurân, terj. M. Misbah, Kunci Berinteraksi dengan Al-Qur'an* (Jakarta: Robbani Press, 2005), hlm. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur’an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. (Q.S. Yunus/10: 57)”⁵

Di dalam kehidupan sehari-hari, mereka melakukan praktik resepsi terhadap Al-Qur’an yang diaktualisasikan baik dalam bentuk membaca, memahami, dan mengamalkan maupun dalam bentuk resepsi sosio-kultural. Itu semua karena mereka mempunyai keyakinan bahwa berinteraksi dengan Al-Qur’an secara maksimal akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁶

Dalam realitanya, fenomena pembacaan Al-Qur’an sebagai sebuah apresiasi dan respon umat Islam ternyata sangat beragam. Ada berbagai model pembacaan Al-Qur’an, mulai yang berorientasi pada pemahaman dan pendalaman maknanya, seperti yang banyak dilakukan oleh para ahli tafsir, sampai yang sekedar membaca Al-Qur’an sebagai ibadah ritual atau untuk memperoleh ketenangan jiwa. Bahkan ada model pembacaan Al-Qur’an yang bertujuan untuk mendatangkan kekuatan magis (supranatural) atau terapi pengobatan dan sebagainya.⁷

Kajian terhadap Al-Qur’an dapat menghasilkan pemahaman yang beragam sesuai kemampuan masing-masing. Pemahaman tersebut pada akhirnya melahirkan perilaku yang beragam pula. Berdasarkan catatan sejarah, perilaku atau praktik memfungsikan Al-Qur’an dalam kehidupan praktis di luar kondisi tekstualnya telah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW. Hal ini sebagaimana dijelaskan M. Mansur bahwa Nabi SAW pernah melakukan praktik seperti ini, yaitu ketika surat Al-Fatihah dipakai sebagai media

⁵ Kementerian Agama RI, <https://quran.kemenag.go.id/sura/3/104> diakses pada hari rabu tanggal 20 Okt 2022 jam 22.00 WIB.

⁶ Nyoman Kutha Ratna, *Teori Metode dan Tehnik Penelitian Sastra; dari Strukturalisme hingga Poststrukturalisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 165.

⁷ Abdul Mustaqim, *Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis* (Yogyakarta : Teras, 2007), hlm. 65.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyembuhan penyakit dengan cara ruqyah, atau ketika surat *al-Muawwidzatain* dibaca untuk menolak sihir.⁸

Seiring perkembangan zaman, kajian Al-Qur'an mengalami perkembangan wilayah kajian. Dari kajian teks menjadi kajian sosial budaya, yang menjadikan masyarakat agama sebagai objek kajiannya. Salah satu fenomena sosial Living Qur'an yang terjadi dalam masyarakat Islam yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah praktik pengamalan Al-Qur'an di Masyarakat Desa Kembang Mekar Sari, Kabupaten Indragiri Hilir. Yang mayoritas penduduknya beragama islam dan ta'at mengikuti adat istiadat dan tradisi keagamamaan seperti khatam Al-Qur'an di daerah tersebut terdapat masyarakat yang melestarikan tradisi khatam Al-Qur'an, yang dilaksanakan sebelum resepsi pernikahan atau acara yang dikhususkan untuk khatam Al-Qur'an saja. Tradisi ini sudah menjadi kegiatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat di daerah tersebut.

Tradisi Khatam Al-Qur'an pada masyarakat di daerah tersebut sudah sangat melekat, jika belum melaksanan prosesi Khatam Al-Qur'an mereka merasa pernikahan tersebut belum sempurna, tradisi Khatam Al-Qur'an ini sudah sangat mendarah daging bagi mereka terutama pada resepsi pernikahan di daerah tersebut. Tradisi ini diawali dengan mandi suci yaitu sebagai pembersihan diri dari najis dan hadas besar maupun kecil, proses pemaduan calon pengantin dilakukan oleh kerabat ataupun keluarga terdekat sebanyak 7 orang masing-masing satu siraman kepada calon pengantin yang dipimpin oleh seorang imam ataupun tokoh adat setempat dimana proses pemandian ini dilakukan pada saat sebelum pengantin khatam Al-Qur'an yaitu sebelum Magrib.

Kegiatan selanjutnya pada malam hari ba'da Isya hingga pukul 22.00 malam, diikuti oleh masyarakat seperti; kalangan remaja putra dan putri ,orang tua, hingga anak-anak yang berada di daerah tersebut khususnya Pelaksanaan Khatam Al-Qur'an tersebut dilaksanakan malam resepsi beberapa hari setelah akad nikah, dengan membacakan surah-surah yang terdapat pada juz 30 yang

⁸Sahiron Syamsudin, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: PTP Pres Teras,2007), hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pembacaanya memakan waktu kurang lebih 1 jam yang pembacaannya itu dipimpin oleh seorang imam atau ustadz dan diikuti oleh yang bersangkutan (orang yang Khatam Al-Qur'an) yang berada di daerah tersebut. Waktu pelaksanaan khatam Al-Qur'an di daerah tersebut secara umum biasanya dilaksanakan pada malam hari, ba'da isya dan pagi hari,. kemudian di akhiri dengan do'a bersama yang dipimpin oleh imam atau ustaz, baik dari sisi pelaksanaan, waktu, dan adat istiadat yang di pakai dimasing-masing daerah tersebut. Tentunya juga ada perkembangan dan pengaruh yang dirasakan oleh masyarakat yang melaksanakan tradisi tersebut.

Berangkat dari fenomena yang terjadi di Masyarakat Desa Kembang Mekar Sari, Kabupaten Indragiri Hilir, penulis merasa sangat penting untuk dikaji lebih dalam atas fenomena yang terjadi dalam tradisi Khatam Al-Qur'an yang dilaksanakan malam resepsi pernikahan. Dalam tradisi khatam Al-Qur'an di Desa Kembang Mekar Sari masyarakat menganggap bahwa apabila tidak adanya khatam Qur'an pada resepsi pernikahan maka pernikahan tersebut dianggap kurang sempurna namun secara agama tradisi seperti ini tidak ada penjelasan dari Al-Qur'an maupun hadis, oleh karena itu penulis mengangkat tema "Tradisi Khatam Al-Qur'an di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Inhil (kajian living qur'an)".

B. Penegasan Istilah

Agar kajian ini lebih mudah dimengerti serta menghindari dari kekeliruan dalam memahami istilah kata kunci yang terdapat dalam judul maka penulis merasa perlu menegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal ini, sebagai berikut :

1. Tradisi

Berdasarkan KBBI, tradisi merupakan adat kebiasaan yang turun-temurun (dari nenek moyang) dimana masih dipraktekkan dalam masyarakat, penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.⁹

⁹ Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008) hlm. 1727.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Khatam

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), arti kata Khatam adalah tamat; selesai; habis; Al-Qur'an telah dibacanya sampai habis.¹⁰

3. Al-Qur'an

Banyak pendapat tentang pengertian Al-Qur'an. Namun nama yang paling populer adalah Al-Qur'an, yang merupakan bentuk kata *masdar* dari *qa-ra-a*, sehingga kata Al-Qur'an dimengerti oleh setiap orang sebagai nama Kitab Suci yang mulia.¹¹ Jadi dari penegasan isitlah diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dari tradisi khatam Al-Qur'an adalah tamat atau selesai membaca Al-Qur'an. artinya mampu menuntaskan bacaan Al-Qur'an dari dari awal surat al-Fatihah hingga surat an-Nas.

C. Identifikasi Masalah

1. Al-Qur'an selalu digunakan dalam setiap kegiatan keagamaan di masyarakat
2. Fungsi Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dipraktikkan oleh masyarakat seperti potongan ayat-ayat maupun surat-surat dalam menangkal bahaya dan pengobatan maupun berbagai tradisi yang berkaitan dengan Al-Qur'an.
3. Al-Qur'an dibaca pada acara-acara tertentu seperti pindah rumah, turun mandi bayi.
4. Tradisi Khatam Al-Qur'an oleh masyarakat di Desa Kembang Mekar Sari dianggap suatu kegiatan yang urgen pada acara resepsi pernikahan

Dari berbagai macam identifikasi masalah di atas, penulis hanya mengambil beberapa permasalahan saja yang akan dibahas.

D. Batasan Masalah

Tradisi Khatam Al-Qur'an pada Acara Resepsi Pernikahan sudah menjamu dalam masyarakat, dan hal ini Penulis akan fokus pada Desa Kembang Mekar Sari, dalam Khataman Al-Qur'an ini terdapat beberapa

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 766.

¹¹ Amroeni Drajat, *Pengantar Ilmu-ilmu Al-Qur'an* (Kenaca: Tapos – Cimanggis, Depok 16457, 2017), hlm. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktek dalam bentuk Living Qur'an yang penulis bahas dalam skripsi ini. Kemudian tradisi yang penulis bahas pada tulisan ini hanya tradisi khataman Al-Qur'an sebelum resepsi pernikahan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis tentukan diatas, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi Khatam Al-Qur'an Pada Resepsi Pernikahan di Masyarakat Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Inhil ?
2. Bagaimana Pemahaman Masyarakat Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Inhil Terhadap Tradisi Khatam Al-Qur'an ?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi Khatam Al-Qur'an di masyarakat Desa Kembang Mekar Sari, Kabupaten Inhil.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Inhil terhadap tradisi Khatam Al-Qur'an

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Al-Qur'an dan tafsir terutama dalam kajian lapangan.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian keislaman mengenai Tradisi Khatam Al-Qur'an pada acara resepsi pernikahan di Desa kembang Mekar sari Kecamatan keritang kabupaten Indragiri Hilir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang isi penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penelitian sebagai berikut :

Bab *pertama* merupakan pendahuluan, yang di dalamnya memuat tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab *kedua* merupakan tinjauan pustaka dan kerangka teori yaitu berisi tentang gambaran umum khatam al-qur'an, dan penelitian yang relevan dengan judul ini.

Bab *ketiga* merupakan metode penelitian yang memuat antara lain, jenis penelitian lapangan (*field Research*), sumber data yaitu primer dan skunder, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik analisis data yaitu analisa deskriptif kualitatif.

Bab *keempat* merupakan hasil penelitian, berisi tentang hasil penelitian tradisi khatam qur'an di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Inhil diantaranya, selayang pandang tentang Desa Kembang Mekar Sari, tradisi khatam Al-Qur'an pada acara resepsi pernikahan di Desa Kembang Mekar Sari yaitu sejarah, urgensi, pelaksanaan, pemahaman, manfaat tradisi khatam Al-Qur'an. Kemudian pemahaman Masyarakat, pelaksanaan resepsi pernikahan dan analisa penulis terkait khatam Al-Qur'an di Desa Kembang Mekar Sari.

Bab *lima* merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORETIS

A. Landasan Teori

1. Khatam Al-Qur'an

a. Makna Khatam Al-Qur'an

Khatam dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), arti kata khatam adalah tamat; selesai; habis; Al-Qur'an telah dibacanya sampai habis.¹² Al-Qur'an secara bahasa (etimologi) adalah isim masdar dari kata "قرأ" dengan makna isim maful yang artinya yang dibaca". Dari segi istilah (terminologi) Al-Qur'an adalah kitabullah yang mengandung *i'jaz*, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang termaktub dalam mushaf, yang disampaikan dengan cara mutawatir, dan dinilai ibadah bagi yang membacanya.

Adapun Al-Qur'an Menurut Manna' Al-Qaththan mendefinisikan bahwa Al-Qur'an adalah kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya merupakan bentuk ibadah. Muhammad Ali Al-Shabuni mendefinisikan bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah yang bersifat mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril dengan lafal dan maknanya dari Allah SWT, yang dinukilkan secara *mutawatir*, membacanya merupakan ibadah, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah *An-Nas*.¹³

b. Dasar Hukum Khatam Al-Qur'an

Membaca Al-Qur'an merupakan suatu amalan mulia yang dianjurkan kepada setiap muslim. Membaca Al-Qur'an juga salah satu amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah swt. Oleh karena itu banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk membaca Al-Qur'an, antara lain sebagai berikut,

¹²Op.cit, hlm. 766.

¹³ Dr. Hj. Nur'aini, S.Ag, M.Ag, *Metode Pembelajaran Al-Qur'an dan seni Baca Al-Qur'an Dengan Ilmu Tajwid*,(Kota Semarang :CV: Pilar Nusantara, 2020,), hlm. 15-16.

آتَلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ

“ Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab (Al-Qur'an) dan dirikan shalat (Qs.Al-ankabut (29):45

Membaca Al-Qur'an memiliki keutamaan yang besar. Seseorang yang membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang benar, serta mencari keridaan Allah swt, maka akan diberi pahala oleh Allah swt Banyak riwayat yang menerangkan akan pahala yang diberikan kepada orang yang membaca Al-Qur'an, antara lain :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَةِ وَالَّذِي يُقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ [رواه المسلم].

dari 'Aisyah (Diriwatkan) rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang mahir membaca Al-Qur'an, maka, maka kedudukannya diakhirat ditemani oleh para malaikat yang mulia. Orang yang membaca Al-Qur'an dengan gagap, ia sulit dalam membacanya, maka ia mendapat dua pahala (HR. Muslim no.1329).

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اقْرءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ

dari Abu Umamah al-bahily (diriwatkan), aku telah mendengar rasulullah saw bersabda, bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi sayfaat kepada orang yang membacanya. (HR. Muslim No. 1337).

Salah satu contoh yang diberikan oleh Rasulullah saw dalam membaca Al-Qur'an adalah mengkhatamkannya. Rasulullah saw senantiasa mengkhatamkan Al-Qur'an sekali dalam setahun bersama malaikat Jibril, dan tatkala beliau akan wafat, beliau mengkhatamkannya dua kali dalam satu tahun.

Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah saw memerintahkan untuk mengkhatamkan Al-Qur'an dalam waktu satu bulan, artinya bahwa dalam waktu satu bulan sekali diperintahkan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengkhatamkan Al-Qur'an. Bahkan jika mampu, boleh untuk . dalam waktu tujuh bahkan tiga hari, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru, sebagai berikut,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ قُلْتُ: إِنِّي أَحَدُ قُوَّةٍ حَتَّى قَالَ فَأَقْرَأُهُ فِي سَبْعٍ وَلَا تَرِدْ عَلَيَّ ذَلِكَ

Dari Abdullah bin Amr (diriwayatkan) Rasulullah Saw. Bersabda bacalah oleh kalian alo-qur'an dan khatmkanlah disetiap satu bulan. Aku berkata, aku mendapati diriku mampu melakukannya melebihi itu, sehingga beliau bersabda, bacalah olehmu dan jangan menghatamkannya kurang dari tujuh hari. (HR al-Bukhari No. 4666)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي كَمْ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ فِي شَهْرٍ قَالَ إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ يُرَدُّدُ الْكَلَامَ أَبُو مُوسَى وَتَنَاقَصَهُ حَتَّى قَالَ أَقْرَأُهُ فِي سَبْعٍ قَالَ إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَهُ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثِ

Dari 'Abdullah bin 'Amru (diriwayatkan) bahwa dia berkata, wahai Rasulullah, berapa lamakah aku harus mengkhatamkan Al-Qur'an? Beliau bersabda, Dalam sebulan. Abdullah bin 'Amru berkata, sesungguhnya aku bisa lebih dari itu, -Abu Musa (Ibnu Mutsanna) mengulang-ulang perkataan ini- dan Abdullah selalu meminta dipensasi hingga beliau bersabda, jika demikian, bacalah Al-Qur'an (hingga khatam) dalam tujuh hari. Abdullah berkata, aku masih dapat menyelesaikannya lebih dari itu. Beliau bersabda, tidak akan dapat memahaminya orang yang mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari tiga hari [HR. Abu Dawud No. 1182 dengan sanad yang sahih sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathur Bari].

Berdasarkan hadis di atas, Imam an-Nawawi meengkompromikannya dan berpendapat bahwa jika seseorang ahli dalam memahami Al-Qur'an dan teliti dalam membacanya, maka dianjurkan untuk mempercepat dalam | sesuai kemampuannya dalam membaca dan memahami maknanya. Sedangkan jika seseorang tidak memiliki kemampuan tersebut, maka dianjurkan untuk mengkhatamkannya lebih lama serta tidak membacanya cepat-cepat (Fathul Bari, juz 14, hlm, 276). Intinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa mengkhataamkan Al-Qur'an merupakan hal yang dianjurkan oleh Rasulullah bagi umatnya. Amalan tersebut dapat dilaksanakan semaksimal mungkin dan semampunya tanpa harus tergesa-gesa dalam mengkhatamkannya.

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa mengadakan acara khataman Al-Qur'an merupakan suatu amalan yang baik untuk dilakukan. Acara tersebut merupakan acara yang dapat menjadi syiar Islam serta memberikan ruh semangat dalam membaca dan mentadabburi Al-Qur'an. Acara tersebut hendaknya dilakukan dengan baik sesuai dengan rambu-rambu syariat. Jangan sampai di dalamnya terdapat hal-hal yang melanggar atau keluar dari yang telah disyariatkan dan juga jangan sampai dijadikan sebagai ritual wajib terhadap acara tertentu yang mana nantinya akan menjadi sesuatu yang baru dalam agama.

Hendaknya tatkala membaca Al-Qur'an dalam acara khataman itu disertai dengan bacaan yang tartil, artinya benar dalam hal tajwid dan makhrajnya. Di samping itu, juga harus berusaha untuk memahami apa yang terkandung di dalamnya, sehingga tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga dapat menambah pengetahuan yang terkandung di dalamnya, sebagaimana firman Allah swt,

أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً

Atau lebih dari (seperdua) itu, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan [QS al-Muzammil (73): 4]

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an, ataukah hati mereka sudah terkunci? [QS Muhammad (47): 24]

Ada dijumpai di masyarakat acara khataman Al-Qur'an yang dilakukan dalam waktu hanya satu hari. Acara tersebut dimulai dari pagi hingga sore hari dengan bacaan yang cepat, sehingga sangat mustahil untuk membacanya secara tartil. Padahal telah jelas di dalam Al-Qur'an perintah untuk membacanya secara tartil, sehingga jelas makhraj dan tajwidnya dan dapat memahami dan mentadabburi apa yang dibaca. Oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu, hendaknya acara khataman Al-Qur'an dilakukan dengan baik sesuai dengan apa yang telah dijelaskan.¹⁴

c. Urgensi Khatam Al-Qur'an

Adapun urgensi dari khatam Al-Qur'an di adalah sebagai berikut :

1) Amalan yang paling dicintai Allah

حدثنا نضرب بن علي الجهضمي حدثنا الهيثم بن الربيع : حدثنا صالح المري عن قتادة, عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس قال : قال رجل يا رسول هلا ! أي العمل أحب الى هلا؟ قال : "الحال المرتحل"
قال : وما الحال المرتحل؟ قال : "الذي يضرب من اول القرآن الى اخره كلما حل ارتحل

“Dari Nadrob bin ali, dari Hasim bin Robi, dari Soleh Al-Mari, Dari Qatadah, dari Zurairah bin Awfa, Dari Ibnu Abbas r.a beliau mengatakan ada seseorang yang bertanya kepada rasulullah saw, ”Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah?” Beliau menjawab, “Al-hal wal murtahal”. Orang ini bertanya lagi, “apa itu al-hal murtahal, Ya Rasul? Beliau menjawab, “Yaitu yang membaca Al-Qur’an dari awal hingga akhir...” (HR.Tirmidzi)

2) Mendapat kebaikan

وعن ابن مسعود رضى هلا عنه قال : قال رسول هلا صلى هلا عليه وسلم : من قرأ حرفا من كتاب هلا فله حسنة و الحسنة بعشر أمثا لها ال أقول : الم حرف بل ألف حرف وال م حرف وميم حرف

“Dari Ibnu Mas’ud r.a, beliau berkata :”Barang siapa membaca satu huruf yang terdapat dalam kitabullah (Al-Qur’an), maka dia memperoleh satu hasanah (kebaikan) dan setiap kebaikan pahalanya dilipatgandakan sepuluh kali lipat. Aku tidak mengatakan aliif laam miim itu satu huruf, akan tetapi aliif merupakan satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf.”

3) Mendapatkan doa dari malaikat

حدثنا محمد بن حميد ثنا ها رون عن عبسة عن ليث عن طلحة بن مصرف عن مصب بن سعد . عن سعد قال اذا وافق ختم القرآن اول الليل صلت عليه المال

¹⁴ <https://www.suaramuhammadiah.id/2020/06/10/hukum-mengadakan-acara-khataman-al-quran/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ئُكَّةٌ حَتَّى يَصْبِحَ وَإِنْ وَافَقَ خَتَمَهُ آخِرَ اللَّيْلِ صَلَّى عَلَيْهِ الْمَالُ نُكَّةٌ حَتَّى يَمْسِيَ فَرَمَا بَقِيَ عَلَى أَحَدِنَا الشَّيْءُ فَيُؤْخِرُهُ حَتَّى يَمْسِيَ أَوْ يَصْبِحَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ هَذَا حَسَنٌ عَنِ سَعْدٍ.

“Dari Muhammad bin Hamid, dari Harun, dari Abbas, dari Lais, Tolhah bin Musrof, dari Musob, dari sa’ad, beliau berkata:”apabila Al-Qur’an dikhatamkan bertepatan pada permulaan malam, maka malaikat akan bersalawat (berdo’a) untuknya hingga subuh. Dan apabila khatam bertepatan pada akhir malam, maka malaikat akan bershalawat/berdo’a untuknya hingga sore hari ”.

4) Diberikan syafaat dihari kiamat

Seseorang yang selalu menyibukkan diri membaca ayat-ayat suci Al-Qur’an maka di hari kiamat akan diberi syafaat. Hal ini termaktub dalam salah satu hadits berikut, Rasulullah bersabda:

"Bacalah Al-Qur’an. Sebab, ia akan datang memberikan syafaat pada hari Kiamat kepada pemilik (pembaca, pengamal)-nya," (HR. Ahmad)

seseorang yang senantiasa membaca Al-Qur’an dan tidak sempat membaca zikir yang lain akan diberi balasan terbaik melebihi balasan mereka yang meminta. Sebagaimana riwayat Abu Sa’id dari Rasulullah SAW bahwa Allah Berfirman yang artinya sebagai berikut:

"Siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Qur’an, hingga tak sempat dzikir yang lain kepada-Ku dan meminta kepada-Ku, maka Aku akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang meminta. Ingatlah, keutamaan Al-Qur’an atas kalimat-kalimat yang lain seperti keutamaan Allah atas makhluk-Nya," (HR. Al-Baihaqi)

5) Diberikan ketenangan

Seseorang yang mengkhatamkan kitab suci Al-Qur’an akan selalu diberikan ketenangan dalam situasi apapun. Selain itu, para malaikat juga akan melingkari dan memohonkan ampun untuknya. Sebagaimana dalam salah satu hadits Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, akan dilingkupi pada diri mereka dengan rahmat, akan dilingkari oleh para malaikat, dan Allah pun akan menyebut (memuji) mereka di hadapan makhluk yang ada di dekat-Nya ." (HR. Muslim)¹⁵

2. Resepsi Pernikahan

a. Pengertian Resepsi Pernikahan

Resepsi pernikahan itu terdiri dari dua suku kata yaitu Resepsi dan Pernikahan di dalam ilmu fiqh dikenal dengan istilah "walimatul 'ursi".

Resepsi atau Walimah berasal dari kata awlama yang artinya berpesta, mengadakan jamuan/kenduri, atau kata "al-walimah" (jama': walâim) yang artinya jamuan atau pesta.

Sedangkan 'urs berasal dari kata "a'rasa" yang artinya meenyeleenggarakan pesta perkawinan, atau kata "al-'ursu" yang artinya perkawinan, Maka secara bahasa, kalimat walimatul 'ursi mempunyai arti pesta perkawinan.

Kata *walimah* apabila diserap ke dalam bahasa Indonesia maka akan menjadi walimah, yang di dalam fiqh Islam mengandung dua makna, yaitu makna umum dan makna khusus. Makna umum dari walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam makna khusus disebut *walimatul 'ursi*, yaitu peresmian pernikahan yang bertujuan untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Maka dapat disimpulkan suatu pemahaman bahwa *walimatul 'ursi* atau resepsi pernikahan adalah perayaan yang diadakan karena terjadinya suatu pernikahan dengan bertujuan untuk memberitahukan

¹⁵ Abdullah Syafei, (*Pengaruh Khatam Al-Qur'an Dan Bimbingan Guru Terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an Di Mts Nurul Ihsan Cibinong Bogor*), Jurnal Dirosah Islamiyah, Vol. 2, No. 2, (Thn. 2020). Hlm. 135-136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekaligus meresmikan kedua mempelai sebagai suami istri dan juga bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaan para pihak keluarga yang melaksanakan pernikahan tersebut.¹⁶

b. Dasar Hukum Resepsi Pernikahan

Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, menjelaskan bahwa resepsi pernikahan menurut jumhur ulama merupakan sunnah yang sangat dianjurkan dan hal tersebut merupakan pendapat yang mashur dari madzhab Malikiyah dan Hanabilah serta pendapat sebagian ulama Syafi'iah. Karena itu adalah makanan untuk kejadian yang membahagiakan maka hukumnya tidak diwajibkan.

Keesunnahan mengadakan *walimah* dengan menghidangkan masakan seekor kambing senada dengan sebuah hadits riwayat Anas bin Malik:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَتْرُصْفِرَةً فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقِثٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْمٌ وَ لَوْ بِشَاةٍ. مسلم

“Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, 'Apa ini ?' Ia menjawab, 'Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas.' Beliau bersabda, 'Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing,'” (HR Muslim).

Meskipun demikian, kambing bukanlah hidangan yang harus ada dalam sebuah resepsi pernikahan. Itu hanya anjuran bagi yang mampu saja, karena terdapat pula hadits yang menyebutkan bahwa Nabi hanya menghidangkan kambing saat pernikahan beliau dengan Ibunda Kaum Mukminin Zainab:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْمٌ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْمٌ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْمٌ بِشَاةٍ. احمد و البخارى و مسلم

¹⁶ Ahmad Farhan Subhi, (*Resepsi pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian)*), jurnnal ilmu syariah, , Vol. 2 No. 2, (Desember 2014), hlm. 170-171.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dari Anas, ia berkata, ‘Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan istrinya sebagaimana walimah atas (pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggara-kan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing.’” (HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim).

Lantas jika bukan kambing, maka apakah yang dihidangkan? Terdapat sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa yang dihidangkan bisa berupa kurma, sawiq (bubur tepung), keju, samin, dan bisa juga gandum. Hal-hal tersebut disebutkan dalam hadits-hadits berikut:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حَمْنَانَ وَ سَوِيقٍ. الخَمْسَةَ الْإِسْوَاقِ

“Dari Anas, sesungguhnya Nabi SAW pernah mengadakan walimah atas (perkawinannya) dengan Shafiyah dengan hidangan kurma dan sawiq (bubur tepung),” (HR lima imam kecuali Nasa’i).

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمَدْيَنٍ مِنْ شَعِيرٍ. الْبُخَارِيُّ

“Dari Shafiyah binti Syaibah, bahwa ia berkata, ‘Nabi SAW mengadakan walimah atas (pernikahannya) dengan sebagian istrinya dengan dua mud gandum,’” (HR Bukhari).

عَنْ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ صَفِيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ وَلِيمَتَهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ.

“Dari Anas tentang kisah Shafiyah bahwa sesungguhnya Nabi SAW mengadakan walimah (pernikahannya) dengan kurma, keju dan samin,” (HR Ahmad dan Muslim).

Dengan demikian, bisa kita pahami bahwa yang paling penting dari sebuah resepsi pernikahan ialah hidangan makanannya. Jika memang mampu maka sebaiknya menyembelih seekor kambing, dan jika tidak maka bisa menyuguhkan makanan apa saja yang tersedia dan mampu. Berikutnya, saat mengadakan walimah dan menyebarkan undangan, hendaknya tidak mengistimewakan satu dengan lainnya. Terdapat sebuah hadits yang menyebutkan bahwa hidangan terburuk ialah hidangan walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya:

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيَتْرُكُ الْفُقَرَاءُ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, hanya orang-orang kaya yang diundang kepadanya, sedangkan kaum fakir dibiarkan (tidak diundang)”.

Dapat kita Simpulkan, ada dua hal yang diajarkan oleh Nabi terkait *walimah*, yakni kesederhanaan pelaksanaan *walimah* dengan menyuguhkan makanan yang tidak berlebihan dan menggunakan prinsip kesetaraan.

Kemudian menurut pendapat Imam Malik dan yang tertera di dalam kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i dan pendapat Zhahiriah, sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, bahwasanya walimah tersebut hukumnya wajib, Nabi SAW bersabda yang artinya :

“Abdurrahman bin Auf berkata: Nabi Saw bersabda kepadaku: Adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing”.
(HR. Bukhari)

Demikianlah alasan menurut pendapat mereka bahwa zahir dari sebuah perintah adalah untuk mewajibkan.¹⁷

c. Syarat Rukun Resepsi Pernikahan

Prosesi pernikahan dapat dikategorikan sah dan tidak sah bila syarat dan rukun terpenuhi atau tidak, syarat dan rukun yang sesuai dengan ketentuan agama, Mengenai jumlah rukun nikah, tidak ada kesepakatan fuqaha. Karena sebagian mereka memasukkan suatu unsur menjadi hukum nikah, sedangkan yang lain menggolongkan unsur tersebut menjadi syarat sahnya nikah.

Imam asy-Syafi'i menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan sigat. Menurut Imam Malik rukun nikah itu adalah wali, mahar calon suami, calon istri, sigat. Mahar/ mas kawin adalah hak wanita. Karena dengan menerima mahar, artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahal mahar adalah suatu hal yang

¹⁷ *Ibid. Hlm (171-172)*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibenci Islam, karena akan mempersulit hubungan pernikahan diantara sesama manusia. Dalam hal pemberian mahar ini, pada dasarnya hanya sekedar perbuatan yang terpuji (istishab) saja, walaupun menjadi syarat sahnya nikah. Sebagaimana saksi menjadi syarat sahnya nikah menurut Imam asy-syafi'i. As-Sayyid Sabiq dalam hal ini berpendapat, bahwa Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah akad nikah merupakan ijab qabul yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Pihak yang melakukan akad itu memiliki kecakapan, yaitu berakal, balig, dan merdeka
- 2) Masing-masing pihak memiliki wewenang yang penuh untuk melakukan akad.
- 3) Qabul tidak boleh menyalahi ijab, kecuali kalau wali itu menguntungkan pihak yang berijab.
- 4) Hendaknya kedua belah pihak yang berakad berada dalam satu majlis dan saling memahami ucapan lawan.¹⁸

Di Indonesia, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu :

- 1) Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (akil balig)
- 2) Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
- 3) Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikansetelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya
- 4) Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan lakilaki Islam merdeka.
- 5) Harus ada upacara ijab qabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon istriatau walinya atau wakilnya dan qabul penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang diberikan.

¹⁸ Hari Widiyanto, *Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Pernikahan Di Masa Pandemi)*, Jurnal Islam Nusantara, Vol. 04 No. 01, (Januari - Juni 2020), hlm. 107-108



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (pernikahan) maka hendaknya diadakan walimah (pesta pernikahan).
- 7) Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan, sesuai dengan analogi surat Ali-Imran ayat 282 harus diadakani i[‘]lan an-nikah (pendaftaran nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai pula dengan UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954 jo UU No.1 Tahun 1974 (lihat juga Pasal 7 KHI Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991).¹⁹

d. Pelaksanaan Resepsi Pernikahan Dalam Islam

Resepsi pernikahan pada dasarnya dilakukan dengan menu sajian dan jamuan makan, pihak keluarga menyediakan makanan dan minuman yang disajikan kepada para tamu undangan. Selain itu, resepsi pernikahan juga diisi dengan berbagai hiburan-hiburan yang menghibur bagi para tamu undangan. Bahkan pada era hari ini, pelaksanaan resepsi nikah dengan kemewahan jamuan hingga tempat acara resepsi seakan menjadi rukun dan kewajiban dalam rangkaian acara pernikahan. Banyaknya biaya dan waktu yang harus dikeluarkan dalam rangka mewujudkan resepsi pernikahan yang sesuai dengan apa yang diinginkan dan sesuai dengan tuntutan zaman seakan memangkas kondisi perekonomian keluarga pengantin (khususnya keluarga pengantin dari kondisi ekonomi rendah).

Dalam ajaran Islam, resepsi pernikahan diatur dengan konsep yang sederhana. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad ketika menikah dengan Zainab. Dimana dalam pernikahan Nabi dan Zainab diadakan sebuah resepsi pernikahan (*walimah*) dengan menyembelih seekor kambing. Sedangkan dalam aturan hukum Negara Indonesia, pernikahan yang sah jika dilakukan menurut aturan Negara dan dilakukan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam hal hukum Negara ini menekankan pada substansi pernikahan,

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu sahnya suatu pernikahan. Namun dalam pelaksanaan resepsi pernikahan banyak didasarkan pada aspek adat dan kebiasaan. Sementara adat dan kebiasaan tiap wilayah di Indonesia berbeda-beda. Sedangkan yang sama adalah kemewahan dan model pelaksanaan resepsi pernikahan, hal ini bisa dilihat dari banyaknya bisnis *wedding organizer (WO)*.²⁰

3. Living Qur'an

a. Pengertian Living Qur'an

Ditinjau dari segi bahasa, Living Qur'an adalah gabungan dari dua kata yang berbeda, yaitu Living berarti hidup dan Qur'an yaitu kitab suci umat Islam secara sederhana, diistilah Living Qur'an bisa diartikan dengan "(teks) Al-Qur'an yang hidup di masyarakat".²¹

Muhammad Masyur berpendapat, bahwa pengertian Living Qur'an sebenarnya bermula dari fenomena *Qur'an in Everyday life*, yang tidak lain adalah makna dan fungsi Al-Qur'an yang rill dipahami dan dialami masyarakat muslim. Dalam pengertian yang lebih mendalam, ia menjelaskan bahwa kajian Living Qur'an yaitu kajian atau penelitian ilmiah tentang peristiwa sosial terkait dengan kehadiran Al-Qur'an atau keberadaan Al-Qur'an di sebuah komunitas muslim tertentu. Selain itu, menurut Didi Junaedi, Living Qur'an adalah suatu kajian ilmiah dalam ranah studi Al-Qur'an yang meneliti dialektika antara Al-Qur'an dengan kondisi realitas sosial di masyarakat.²²

Ahmad Zainudin dan Faiqatul Hikmah mengungkapkan bahwa Living Qur'an merupakan kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran atau keberadaan Al-Qur'an di sebuah komunitas muslim tertentu. Dari berbagai defenisi diatas, maka

²⁰ Muhammad Ngizzul Muttaqin, *RESEPSI PERNIKAHAN (Antara Sakralitas Agama, Hukum, dan Tuntutan Adat)*, Jurnal Bilancia, Vo. 14 No. 1, (Januari-Juni 2020), hlm. 22-23

²¹ Sahiron Syamsuddin (ed), *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2007), hlm. xiv.

²² Didi Junaedi, "Living Qur'an; Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian al-Qur'an, Studi Kasus di Pondok Pesantren As-Siroj Al-Hasan Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon", *Journal of Qur'an and Hadits Studies*, vol. IV, no. 2, (2015), hlm. 173.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dikonklusikan, bahwa yang dimaksud Living Qur'an yaitu suatu studi penelitian yang mendeskripsikan fenomena Al-Qur'an yang hidup di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan perspektif masyarakat tersebut.

b. Kaitan Khatam Al-Qur'an dengan Resepsi Pernikahan

Adapun kaitan khatam Al-Qur'an dengan Resepsi Penggabungan suatu tradisi dan unsur religi tertentu oleh masyarakat desa kembang mekarsari yang terlihat pada kebiasaan masyarakat di daerah tersebut yang tertuang pada tradisi yang dikenal dalam tradisi resepsi pernikahan yaitu Khatam Qur'an oleh masyarakat. Setiap laki-laki ataupun perempuan akan melaksanakan prosesi khatam Qur'an yang mana masyarakat Desa Kembang Mekar Sari menganggap itu bahwa sang pengantin telah menamatkan pelajaran mengaji kitab Suci Al-Qur'an, dan siap untuk mengarungi dunia mencari bekal akhirat kelak karena telah dibekali pengetahuan agama untuk hidup berumah tangga.²³

c. Urgensi Living Qur'an

Selama ini, kajian tentang Al-Qur'an lebih ditekankan pada aspek tekstual dari pada kontekstual. Dari hasil kajian ini kemudian bermunculan karya berupa tafsir maupun buku yang ditulis oleh para pengkaji Al-Qur'an tersebut. Mainstream kajian Al-Qur'an selama ini memberi kesan bahwa tafsir dapat dipahami sebagai teks yang tersurat dalam karya para ulama dan sarjana muslim. Padahal kita semua mafhum bahwa Al-Qur'an tidak terbatas pada teks semata, tetapi ada konteks yang melingkupinya. Dengan demikian, maka penafsiran itu bisa berupa tindakan, sikap serta perilaku masyarakat yang merespon kehadiran Al-Qur'an sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing.

Respon masyarakat terhadap ajaran-ajaran serta nilai-nilai Al-Qur'an yang kemudian mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, masih kurang mendapat perhatian dari para pengkaji Al-Qur'an.

²³Wawancara bersama ibu Rosdiana (KETUA MAJELIS TA'LIM DESA KEMBANG MEKAR SARI), Keritang 7 Agustus 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada titik inilah kajian serta penelitian Living Qur'an memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan studi Al-Qur'an.²⁴

4. Desa Kembang Mekar Sari

a. Sejarah dan Kondisi Desa Kembang Mekar Sari

Desa Kembang Mekar Sari adalah suatu wilayah yang terletak di kecamatan keritang, kabupaten Indragiri Hilir, terbentuknya desa tersebut menurut sejarah, mulai terbentuk pada tahun 2000 an, dimana yang mayoritas penduduknya adalah pendatang/perantau dari berbagai daerah diantaranya ada yang berasal dari Sulawesi, pulau Jawa, Kalimantan, Palembang dan ada pula pindahan dari pusat kota Kabupaten Indragiri Hilir ke desa tersebut, banyak penduduk yang pindah ataupun merantau ke Desa Kembang Mekar Sari dengan berbagai bentuk alasan yaitu seperti mengikut keluarga (kakek, nenek, abang, paman) dan pindahnya masyarakat tersebut juga terkait faktor ekonomi didaerah asal yang mana di daerah asal kurangnya penghasilan sehingga memilih pindah ke Desa Kembang Mekar Sari dikarenakan hasil tani (kelapa bulat, sawit, padi, pinang) yang cukup memuaskan pada saat itu hingga membuat masyarakat tertarik dengan hal tersebut, kemudian faktor pernikahan dimana banyaknya masyarakat Desa Kembang Mekar Sari yang menikah dengan warga luar Kota ataupun luar daerah dan menetap bersama di desa tersebut.

Selanjutnya Desa Kembang Mekar Sari juga dikenal oleh kalangan masyarakat dengan negeri seribu parit dimana yang letaknya berada di kabupaten Indragiri Hilir, negeri ini banyak dikenal oleh masyarakat, bahwa Inhil itu negeri seribu parit dikarnakan banyak terdapat Sungai-sungai kecil atau yang biasa disebut orang Inhil adalah (Parit). Desa ini juga memiliki 4 macam suku, yaitu suku Bugis, Banjar, Melayu, Jawa. Namun perbedaan ini tidak menjadi hal negatif karena perbedaan ini adalah suatu bentuk keberagaman dalam hidup.

²⁴ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Living Qur'an*; Model Penelitian Kualitatif, dalam Sahiron, hlm. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedaaan Desa Kembang Mekar Sari juga memiliki jarak yang cukup jauh dari pusat kota kurang lebih jarak untuk ke kota itu 75 KM, untuk waktu kurang lebih 3-4 jam perjalanan menggunakan sepeda motor.

b. Sturktur Organisasi Desa Kembang Mekar Sari

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1) Kepala Desa | : Moh. Ali |
| 2) Sekretaris Desa | : Masduki |
| 3) Kepala Urusan Umum | : Jakpar, SE |
| 4) Kepala perencanaan | : Saparia, S.I.P |
| 5) Kepala urusan Keuangan | : Salim, SE |
| 6) Kasi Kesejahtaran | : Ika Sapitiri |
| 7) Kasi pelayanan | : Mariana |
| 8) Kasi Kesejahteraan | : H. Anwar |

c. Letak Geografis desa Kembang Mekar Sari

Desa Kembang Mekar Sari adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan keritang, yang mana penduduknya hidup dan berkembang di beberapa dusun, desa ini terbagi menjadi lima dusun diantaranya:

- 1) Dusun Produksi
- 2) Dusun Sawah
- 3) Dusun makmur
- 4) Dusun Bangkar
- 5) Dusun pangan

Dengan batas wilayah dengan desa lainya yaitu :

- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : Desa Harapan Tani |
| Sebelah Selatan | : - |
| Sebelah Timur | : Desa Kota baru Seberida, Nusantara Jaya |
| Sebelah Barat | : Kuala Keritang, Kuala Lemang |

d. Kedaaan Sosial dan Ekonomi

Kedaaan Sosial Desa Kembang Mekar Sari yaitu, Potensi sumber daya alam di Desa Kembang Mekar Sari meliputi sumber daya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alam non hayati : air, lahan, udara, bahan galian dan adapun sumber daya hayati diantaranya perkebunan, flora dan fauna.

Perkantoran/Fasilitas umum :

Kantor Desa	: 130 m
Puskesmas	: 400m
Pasar	: -
PLN	: -
Fasilitas dan sumber air bersih	:
Sumur gali	: 80
Sumur bor	: 13

Sumber daya air di Desa Kembang Mekar Sari terdiri dari air tanah termasuk mata air dan air permukaan. Berdasarkan besaran curah hujan pertahun, hujan lebih *evapotranspirasi* tahunan yang akan berpengaruh terhadap air *meteorologis* sesuai dengan gradasi sebaran curah hujan.

Keadaan ekonomi Desa Kembang Mekar Sari yaitu, dapat dikategorikan sebagai desa tani, diaan mayoritas mata pencaharian masyarakat di daerah tersebut adalah berada pada sektor pertanian dan perkebunan. Namun karena daerah tersebut juga termasuk daerah yang memiliki iklim cuaca yang tidak menentu, maka mengakibatkan tanah kurang subur dan penghasilan masyarakat bisa termasuk kepada rendah, apabila kondisi cuaca kurang baik. Kondisi seperti ini memberikan dampak pada ekonomi msyarakt yang tidak stabil, sehingga dapat menambah angka kemiskinan di desa tersebut. Kondisi Keberagaman

Dalam kehidupan ini agama sangat penting untuk seluruh umat manusia, karena agama merupakan sebuah pedoman untuk menjalani kehidupan di dunia yang baik dan benar, Dan dengan agama kita mampu untuk mengontrol diri kita untuk melakukan sesuatu apakah itu benar atau salah dan apakah itu baik untuk diri kita maupun orang lain.

Masyarakat desa merupakan masyarakat yang memiliki hubungan lebih mendalam dan erat dan system kehidupan umumnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Sebagian besar warganya hidup dari pertanian. Masyarakat desa bersifat homogen. Seperti dari hal mata pencaharian, agama, adat istiadat dan sebagainya. Masyarakat desa identik dengan gotong royong yang merupakan kerja sama untuk mencapai kepentingan mereka.

Seperti halnya masyarakat yang ada di Desa Kembang Mekar Sari, mayoritas penduduknya beragama Islam, warga muslim setempat turut serta untuk melancarkan acara tersebut, misalnya seperti hari raya idul fitri apabila terdapat tamu non muslim dari kampung sebelah yang datang bertamu maka ummat muslim senantiasa membukakan pintu untuk sama-sama merayakan hari raya idul fitri bersama masyarakat ummat muslim di desa tersebut.

Masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok individu yang dibentuk berdasarkan tatanan sosial tertentu. Sebagaimana di saat sholat Jum'at warga muslim berhenti bekerja dan bergegas melaksanakan sholat Jum'at, begitu juga dengan muslim di saat hari minggu tiba mereka akan berhenti bekerja dan mengikuti sembahyang di gereja setelah itu melakukan aktifitasnya kembali.

Menyempatkan hadir dalam acara keagamaan seperti rutinan tahlilan di malam Jum'at, dhiba'an, dan masih banyak lagi rutinan-rutinan keagamaan dalam masyarakat, dan dalam hal ini agama masih memiliki fungsi dalam masyarakat. Memberikan keluasan bagi masyarakat dan memberikan sosiologi agama sendiri kepada masyarakat.

e. Keadaan Sosial budaya

Penduduk Masyarakat Desa kembang Mekar sari merupakan masyarakat sudah cukup lama tinggal di daerah tersebut, pola kehidupan dan ke keluargaan serta gotong royong yang mewarnai disela-sela kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan rasa persaudaraan dan persatuan di dalam segala bidang. Misalnya gotong



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

royong Kampung, masjid, perbaikan jalan, membangun pondasi rumah serta kegiatan-kegiatan lain yang bersifat gotong royong.

Keadaan masyarakat juga sangat ditopang dengan adat dan budaya yang masih aktif di desa tersebut, seperti halnya Pada khitanan, pernikahan, dan hari-hari peringatan keislaman seperti maulid, isra mi'raj dan MTQ tingkat desa.

5. Tradisi Khatam Al-Qur'an Pada Acara Resepsi Pernikahan di Desa Kembang Mekar Sari

a. Sejarah Tradisi Khatam Al-Qur'an

Sejarah khatam Al-Qur'an di desa kembang mekar sari diketahui masuknya yaitu sejak ada salah satu kampung di daerah tersebut berdiri, dan adapun untuk Khatam Al-Qur'an sendiri, yang dimunculkan langsung oleh masyarakat setempat yaitu bapak H. Salim serta rekan-rekan lain, beliau adalah salah seseorang yang dituakan di desa ini, dan juga ayah beliau menurut cerita adalah salah satu orang yang mendirikan kampung tersebut diperkirakan pada tahun 70-an. Beliau merupakan perantau yang berasal dari sulawesi, lahir di sulawesi, dan ketika beliau sudah beranjak dewasa merantau ikut dengan ayahnya ke suatu daerah yang sekarang dikenal dengan Kecamatan Keritang. Hingga akhirnya terbentuklah suatu kampung kecil yang dihuni oleh berbagai kalangan masyarakat yang hingga sekarang disebut dengan Desa Kembang Mekar Sari. Dan ketika beliau menikah beliau melakukan khataman Al-Qur'an dan hal ini diterima baik dimasyarakat hingga akhirnya hal ini menjadi tradisi di desa tersebut. Beliau mendapatkan hal tersebut melalui adat masyarakatnya dahulu saat berada di sulawesi, dan seiring waktu berjalan bertambah lah penduduk-penduduk yang ingin tinggal dan menetap di desa tersebut sehingga tradisi ini pun ikut tersebar ke masyarakat baik bugis, melayu, jawa, Banjar.²⁵

²⁵ Wawancara dengan H. Anwar (Tokoh Masyarakat Desa kembang Mekar Sari), Keritang 5 Agustus 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tradisi Khatam Al-Qur'an merupakan salah satu tradisi masyarakat muslim setelah seseorang selesai menamatkan atau mengkhatamkan Al-Qur'annya. Jadi, tradisi khatam Al-Qur'an yang banyak dilakukan di Desa Kembang Mekar Sari, merupakan suatu kegiatan adat kebiasaan yang bersifat religius. Dikatakan bersifat religius sebab orang yang mengkhatamkan Al-Qur'an ini biasanya dilakukan oleh anak-anak yang telah mengkhatamkan bacaan Al-Qur'annya dan juga yang bersangkutan sewaktu kecil belum pernah melaksanakan khatam Al-Qur'an maka prosesi tradisi khatam Al-Qur'an dilaksanakan pada saat malam sebelum resepsi pernikahan atau sebelum mengakhiri masa lajangnya. Prosesi khatam Al-Qur'an ini biasanya dirangkaikan dengan acara-acara lain seperti pembacaan doa khusus, Pembacaan Al-Barazanji.

b. Pelaksanaan Resepsi Pernikahan Dalam Islam

Dalam Tradisi khatam Al-Qur'an diperlukan yang namanya panitia, Panitia adalah orang yang termasuk penting dalam rangkaian acara sehingga acara tersebut dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan.

Terdapat panitia yang terdiri dari beberapa orang yang memahami atau ahli dibidang agama islam dan budaya khatam Al-Qur'an Seperti orang yang dituakan, remaja masjid, dan tokoh agama yang berada dilingkungan tersebut.

Ada beberapa tugas-tugas yang panitia lakukan, yaitu :

- 1) Menyusun seluruh rangkaian acara secara detail.
- 2) Mengundang beberapa tokoh-tokoh penting seperti Pemerintah setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga, dan yang paling utama yaitu ustaz atau pak imam yang akan membimbing dalam proses acara khatam Al-Qur'an.
- 3) Menentukan waktu pelaksanaan khatam Al-Qur'an, dan menyiapkan segala kebutuhan dalam proses khatam Al-Qur'an tersebut.



B. Kajian yang Relevan

1. Andi Firman, skripsinya yang berjudul *Pemahaman Umat Islam Terhadap Surah Yasin Studi Living Qur'an di Desa Nyiur Permai Kab. Tembilahan Riau*.²⁶ Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa masyarakat Desa Nyiur Permai mempraktekkan pembacaan Sūrah Yāsin dalam berbagai aktivitas kehidupan mereka baik secara penuh maupun dalam berbagai bentuk potongan-potongan tertentu. Seperti pada ayat tertentu dari Sūrah Yāsinyang digunakan masyarakat Nyiur Permai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Sūrah Yāsīn ayat dibaca ketika menginginkan keselamatan dan penjagaan rumah tempat tinggal, menjaga diri dari kejahatan orang lain disaat terdesak, ayat ini dibaca ketika hendak keluar rumah demi keselamatan diperjalanan, serta perjalan orang-orang yang menjalankan ibadah haji. Sedangkan pada penelitian ini penulis menejelaskan Tradisi khatam Al-Qur'an pada acara resepsi pernikahan di desa kembang mekar sari Kabupaten Indragiri Hilir yang dilaksanakan pada acara resepsi pernikahan. Dengan adanya pelaksanaan khatam Al-Quran yang dibaca pada acara resepsi pernikahan, masyarakat dapat merasakan keafdholan dalam acara pernikahanya.
2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Mubarak yang berjudul *Tradisi Khatam Al-Qur'an di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar*.²⁷ Dalam upacara *mappatammaq* (Khatam Qur'an) itu sendiri yang merupakan suatu adat kebiasaan masyarakat Mandar yang pelaksanaannya tiap tahun dilaksanakan upacara khatam Al-Qur'an ini merupakan salah satu sarana untuk membangkitkan atau memperkokoh ajaran agama Islam di Mandar dengan membangkitkan semangat anak-anak para remaja untuk belajar mengaji sampai tamat, Sedangkan penelitian yang penulis kaji yaitu menjelaskan proses dan pemahaman

²⁶ Andi Firman, *Pemahaman Umat Islam Terhadap Surah Yasin Studi Living Qur'an di Desa Nyiur Permai Kab. Tembilahan, Riau* (Program studi Tafsir Hadis, Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

²⁷ Ahmad Mubarak, *Tradisi Khatam Al-qur'an di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar*. Skripsi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat terhadap Khatam Al-Qur'an di Desa Kembang Mekar Sari, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir pada acara pernikahan dan pelaksanaannya setiap acara pernikahan saja.

3. M. Assyafi²⁸ Syaikhu Z, dalam skripsinya yang berjudul *Karomahan Studi Tentang Pengamalan Ayat-ayat Al-Qur'an dalam Praktek Karomahan Di Padepokan Macan Putih Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk*.²⁸ Dalam skripsi ini praktek pembacaan dan pengamalan ayat yang dapat direspon oleh santri-santri untuk dijadikan karomahan dengan menggunakan media lantunan bacaan ayat al-Qur'an dan menggunakan bahan-bahan alami seperti suara, air, garam, pasir, gelang, dan kayu menjalin, cara praktiknya dapat dengan menulis ayat tersebut di kain putih. Berbeda dengan peneliata penulis, dimana pada pengamalan living Quran yang diteliti tidak menggunakan berbagi media selain Al-Qur'an.
4. Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Huda yang berjudul *Tradisi Khatamul Quran (Studi Living Quran Pemaknaan Khotmul Quran di Pondok Pesantren Ittihadul Ummah Ponorogo)*.²⁹ Kegiatan Khatam Qur'an yang terdapat di Pondok Pesantren Ittihadul Ummah Banyudono Ponorogo, dilakukan dengan 2 sistem. Pertama dengan sistem khatam Qur'an secara dibagi sesuai juz dan peserta Khatam Qur'an atau yang sering disebut khatam Qur'an cegatan. Kedua adalah sistem Khatam Qur'an dengan membaca seluruh juz yang ada di Alquran mulai juz 1 sampai juz 30. Proses khatam Qur'an dimulai setelah sholat isya' dengan tawasul, khotmul Quran, doa khatam Qur'an, dan diakhiri pada keesokan harinya dengan ditutup sholat dhuha. Penelitian ini memiliki objek ataupun sasaran kepada santri-santri yang terdapat pada pondok tersebut, kemudian waktu pelaksanaannya memakan waktu yang lama sedangkan penelitian yang penulis kaji memiliki objek ataupun sasaran kepada masyarakat yang

²⁸ M. Assyafi²⁸ Syaikhu Z, *Karomahan Studi Tentang Pengamalan Ayat-ayat al-Qur'an dalam Praktek Karomahan di Padepokan Macan Putih Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk* (Skripsi S1, Jurusan IAT, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN SURAKARTA, 2017).

²⁹ Miftahul Huda, *Tradisi Khotmul Quran (Studi Living Quran Pemaknaan Khotmul quran di Pondok Ittihadul Ummah Ponorogo)*. Skripsi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2020.

terdapat di daerah yang diteliti dan pelaksanaannya memakan waktu dalam hitungan jam saja.

5. Skripsi yang ditulis oleh Aisi Nurmala Sari yang berjudul *Tradisi Adat Khataman Al-Qur'an Pada Acara Pernikahan Desa Sekernan Muaro Jambi*.³⁰ tradisi khatam Qur'an pada acara pernikahan di Desa Sekernan ini dilakukan oleh pengantin perempuan. Tradisi khatam Qur'an dilaksanakan dengan beberapa prosesi yaitu arak-arakan, menimbang pengantin dan pembacaan khatam Qur'an Penelitian ini memiliki tambahan upacara adat lain untuk memenuhi kelengkapan upacara dan juga dengan penambahan upacara tersebut memiliki arti dan makna yang tersirat, dalam proses seperti halnya prosesi arak-arakan itu memiliki yaitu suatu bentuk yang memiliki makna tersendiri sedangkan yang penulis teliti hanya melaksanakan satu jenis upacara adat saja yaitu Khatam Qur'an saja.
6. Jurnal yang ditulis oleh Faisal Sumbari yang berjudul *Tradisi Khatam Qur'an (Raajib Togak) di Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi*.³¹ Unikny tradisi ini hanya dilakukan oleh laki-laki dan dalam keadaan berdiri membentuk lingkaran sambil berputar-putar. Tradisi raajib togak ini dilakukan warga setempat setiap malam 27 Ramadhan. Dari semua desa yang ada di Kecamatan Cerenti hanya Desa Kampung Baru yang rutin melakukan tradisi raajib togak ini. Dan diantara kabupaten yang ada di Provinsi Riau hanya di kabupaten kuantan singingi yang melakukan tradisi ini. Sedangkan penelitian yang penulis kaji dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dan tradisi ini dilakukan warga setempat pada saat sebelum resepsi pernikahan dimasyarakat Desa Kembang Mekar Sari.
7. Jurnal yang ditulis Ela Sartika yang berjudul *Tradisi Khataman Qur'an dan Nadhoman pada Pernikahan Masyarakat Muslim-Sunda (Studi Tradisi*

³⁰ Aisi Nurmala Sari, *Tradisi Adat Khataman Al-Qur'an Pada Acara Pernikahan Desa Sekernan Muaro Jambi*. Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.

³¹ Faisal Sumbari, "Tradisi Khatam Qur'an (Raajib Togak) di Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi". JOM FISIP, Vol. 3, No. 1, (2016)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Kampung Cibeber-Kiarapedes-Purwakarta).³² Tradisi khatam Al-Qur'an yang ditulis oleh Ela Sartika ini memiliki tambahan tradisi yaitu *Nadhoman* berisi pujian dan pesan-pesan pernikahan setelah prosesi Khatam Al-Qur'an dilaksanakan adapun maksud dari pujian-pujian tersebut ialah bertujuan untuk memuji kebesaran Allah SWT dan juga penelitian ini yang ditulis oleh Ela Sartika mengandung suatu ilmu ataupun pesan-pesan pada suatu pernikahan. Sedangkan penelitian yang penulis kaji hanya tradisi khatam Al-Qur'an sebelum resepsi pernikahan.

8. Jurnal yang ditulis Agustang K yang berjudul *Tradisi Khatam Qur'an Sebagai Upaya Perwujudan Pendidikan Karakter Islami Dikota Ternate Maluku Utara*.³³ Tradisi Khatam Al-Qur'an yang ditulis oleh Agustang K ini dilakukan pada saat bulan Ramadhan dimana masyarakat dapat ikut serta beramal membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadhan dan juga pada jurnal ini terfokus pada kajiannya yaitu dibulan Ramadhan. Sedangkan penelitian yang penulis kaji dilaksanakan sebelum resepsi pernikahan.
9. Jurnal yang ditulis Hidayah Rahman, Laxmi, Erens E Koodoh yang berjudul *Hatamua Tradisi Khatam Al-Qur'an pada Masyarakat di Desa Lebo Kabupaten Konawe Kepulauan*.³⁴ Tradisi yang ditulis Hidayah Rahman dkk ini, dilakukan setahun sekali atau bisa dua kali setahun tergantung dari banyaknya santri yang telah menyelesaikan pembacaan Al-Qur'an hingga 30 juz. Sedangkan penelitian yang penulis kaji dilaksanakan saat adanya pernikahan, baik pernikahan sekali setahun ataupun 2 minggu sekali.
10. Jurnal yang ditulis Neri Aslina, Miswanto, Fithri Mehdini Addieningrum, yang berjudul *Kontribusi Keagamaan Dalam Kreasi Ragam Budaya*

³² Ela Sartika, "Tradisi Khataman Qur'an dan Nadhoman pada Pernikahan Masyarakat Muslim-Sunda (Studi Tradisi di Kampung Cibeber-Kiarapedes-Purwakarta)". Vol. 2, No. 1, (2023)

³³ Agustang K, "Tradisi Khatam Qur'an Sebagai Upaya Perwujudan Pendidikan Karakter Islami Dikota Ternate Maluku Utara". Vol. 11, No. 1, (2019)

³⁴ Hidayah Rahman, dkk "Hatamua Tradisi Khatam Al-Qur'an pada Masyarakat di Desa Lebo Kabupaten Konawe Kepulauan. Vol. 7 No. 2 (2023)

*Khataman Al-Qur'an Pada Masyarakat Melayu Kota Batam Kepulauan Riau.*³⁵ Tradisi yang ditulis Neri Aslina dkk ini, dilakukan dengan berbagai upacara arak-arakan mengelilingi kampung yang melibatkan peserta Khataman Al-Qur'an, diiringi dengan musik rebana, dan pemberian hadiah bagi peserta Khatam Al-Qur'an. Sedangkan penelitian yang penulis kaji hanya upacara tradisi khatam Al-Qur'an sebelum resepsi pernikahan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³⁵ Neri Aslina, dkk "Kontribusi Keagamaan Dalam Kreasi Ragam Budaya Khataman Al-Qur'an Pada Masyarakat Melayu Kota Batam Kepulauan Riau. Vol. 17 No. 2 (2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah lapangan (*field Research*), yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggambarkan keadaan objek yang diteliti dengan menggunakan fakta-fakta yang tampak dan mengemukakan hubungan yang terkait antara satu dengan lainnya. Dalam kajian Living Qur'an ini, pendekatan yang digunakan oleh penulis ialah fenomenologi, yaitu mengungkapkan, memahami serta mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu beserta konteksnya yang bersangkutan.³⁶ Hal ini dikarenakan pendekatan jenis ini lebih sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian serta mengungkap fenomena yang terjadi di lapangan.

B. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah sejumlah tokoh adat dan tokoh agama, tokoh masyarakat serta warga di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Mengingat karena populasi cukup banyak, maka penulis mengambil sampel dari tokoh agama, tokoh adat, masyarakat yang sudah menikah dan masyarakat setempat. Tokoh agama ialah yaitu H. Anwar, Ust. Madi, dan Ust. Masduki. Tokoh adat, H. Daeng, Pak Tahang, H. Yusuf. Masyarakat, Pak Abd Latip, Pak Samsudin, Pak Jusnadi. Penggunaan sampel ini karena dalam penelitian kualitatif, sampel dapat dicari dan dipilah-pilih, sehingga lebih mudah dipahami maksudnya. Sampel yang dipilih tidak menggambarkan populasi, namun lebih mendahulukan kepentingan informasi.

³⁶ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, cet. I, (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013), hlm. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian pustaka ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder :

1. Sumber data primer

Sumber data primer dari penelitian ini yaitu data-data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta peneliti akan menggunakan responden dari beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, yang penulis lakukan di lokasi penelitian. Antara lain seperti proses pelaksanaan dan pengaruhnya pada masyarakat yang mengikuti kegiatan khataman Al-Qur'an tersebut.

2. Sumber data sekunder

Data Sekunder ini diperoleh dari pihak-pihak lain yang tidak langsung seperti data dokumentasi dan data-data lapangan dari arsip yang dianggap penting, dan juga berupa karya ilmiah seperti buku, skripsi, tesis, dan jurnal yang terkait dengan kajian Living Qur'an dan tradisi khataman Al-Qur'an setelah pernikahan Untuk objek material dari penelitian ini adalah kegiatan pembacaan Khataman Al-Qur'an, yaitu meliputi rangkaian proses pelaksanaan Khataman Al-Qur'an setelah pernikahan. Sedangkan objek formalnya adalah untuk mengungkap bagaimana pengaruh praktik Khataman Al-Qur'an setelah pernikahan bagi masyarakat yang mengikuti tradisi tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah prosedur yang dimana berguna untuk pengumpulan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik untuk pengumpulan data. adapun teknik pengumpulan data tersebut adalah :

1. Observasi

Kegiatan mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial keagamaan selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi partisipan dan non partisipan. Observasi partisipan dilakukan dilokasi penelitian. Dan observasi non partisipan yaitu dengan mengamati acara khataman Al-Qur'an tersebut.

2. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi verbal atau percakapan yang bertujuan memperoleh informasi dari objek. Wawancara ini dilakukan secara langsung kepada responden terpilih dengan menggunakan interview terpimpin (*guided interview*), yakni interview yang dilakukan pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan dilakukan dengan cara tidak terarah (*non-directive interview*) untuk mendapatkan informasi berbentuk pengetahuan dan pandangan dari pada responden untuk mendapatkan jawaban permasalahan yang terkait

Sebagai salah satu cara untuk mendapatkan informasi melalui percakapan, dimana dalam percakapan tersebut terdapat beberapa pertanyaan yang akan penulis paparkan yang akan dijawab oleh objek/orang yang akan penulis wawancarai. Penulis akan mengumpulkan data dengan cara mengamati dari jawaban objek yang penulis wawancarai, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang penulis maksud disini lebih banyak dalam bentuk gambar, Seperti potret agenda kegiatan, materi kegiatan, tempat kegiatan dan sebagainya. Dan penulis akan lebih mudah menjelaskan rangkaian demi rangkaian acara melalui gambar-gambar yang penulis kumpulkan tersebut.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisa data penelitian adalah mengolah data dengan menggunakan teknik pengolahan berupa rumus atau aturan yang sesuai

dengan rumusan masalah dan pendekatan yang digunakan.³⁷ Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisa deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisa data yang telah dikumpulkan kemudian di jelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat dianalisa secara utuh dan dapat dipahami secara jelas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁷ Abd. Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy Suatu Pengantar*, alih bahasa Suryan A. Jamrah, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 45 – 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi khatam Al-Qur'an dilakukan pada kediaman masing-masing pengantin, tradisi dimulai setelah shalat Isya hingga selesai dan memakan waktu kurang lebih 2 jam. Sebelum tradisi khatam Al-Qur'an dilaksanakan calon pengantin melakukan mandi suci dengan maksud untuk mensucikan diri dari hadas besar maupun kecil. Kemudian berhias dengan pakain adat suku mereka masing-masing, pembacaan Al-Barazanji, dilanjutkan dengan pembacaan Al-Qur'an dimulai dengan membaca surah Ad-Duha sampai dengan Surah An-Nas, setelah itu pembacaan doa ini biasanya dibacakan langsung oleh ustaz atau pak imam yang membimbing proses berjalanya khatam Al-Qur'an dan ditutup dengan menyantap makan yang dijamukan oleh tuan rumah untuk tamu undangan.
2. Dari penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwasanya pemahaman masyarakat terhadap tradisi khatam Al-Qur'an pada acara resepsi pernikahan di Desa Kembang Mekar Sari, tradisi khatam Al-Qur'an ini dianggap suatu bagian rangkaian untuk kesempurnaan dalam acara pernikahan, serta sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Dengan banyaknya nikmat yang diberikan dan bentuk sarana dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tradisi khatam Al-Qur'an sudah kental dikalangan masyarakat dan masyarakat berpendapat bahwa tradisi ini merupakan suatu pelengkap dalam adat resepsi pernikahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Saran

Setelah penelitian dilakukan, pada kesempatan ini penulis sedikit memberikan saran kepada masyarakat Desa Kembang Mekar Sari agar berusaha untuk lebih baik dan senantiasa tetap melestarikan dan menjaga tradisinya, karena tradisi khatam Al-Qur'an pada resepsi pernikahan di desa tersebut sudah amat kental dan masyarakat mempunyai pemahaman positif terhadap tradisi ini.

Kemudian kepada pemuka adat, tokoh masyarakat, pemerintah untuk senantiasa memberikan pemahaman baik terhadap tujuan dan makna dari tradisi khatam Al-Qur'an ini kepada generasi-generasi muda, supaya generasi muda ini khususnya di Desa Kembang Mekar Sari lebih mengenal tradisinya serta senantiasa melestarikannya. Selanjutnya pada penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan objek, dimana penelitian ini hanyalah terfokus pada pelaksanaan, kemudian pemahaman masyarakat terkait khatam Al-Qur'an, untuk itu penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar dapat menggali lagi hal-hal yang perlu di angkat dalam tradisi khatam Al-Qur'an khususnya di daerah-daerah yang masih memiliki pemahaman tradisi yang kuat dengan tujuan memperluas wawasan pembaca serta penulis berharap penelitian berikutnya dapat melengkapinya dari keterbatasan dari penelitian ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustaqim, *Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis* (Yogyakarta : Teras, 2007)
- Abdullah Syafei, (*Pengaruh Khatam Al-Qur'an Dan Bimbingan Guru Terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an Di Mts Nurul Ihsan Cibinong Bogor*), Jurnal Dirosah Islamiyah, Vol. 2, No. 2, (Thn. 2020)
- Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Living Qur'an*; Model Penelitian Kualitatif, dalam Sahiron
- Abd. Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy Suatu Pengantar, alih bahasa Suryan A. Jamrah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1994
- Agustang K, "Tradisi Khatam Qur'an Sebagai Upaya Perwujudan Pendidikan Karakter Islami Dikota Ternate Maluku Utara". Vol. 11, No. 1, (2019)
- Ahmad Farhan Subhi, (*Resepsi pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian)*"), jurnal ilmu syariah, , Vol. 2 No. 2, (Desember 2014)
- Ahmad Mubarak, *Tradisi Khatam Al-qur'an di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar*. Skripsi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020
- Aisi Nurmala Sari, *Tradisi Adat Khataman Al-Qur'an Pada Acara Pernikahan Desa Sekernan Muaro Jambi*. Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022
- Aksin Wijaya, *Arah Baru Studi Ulum Al-Qur'an: Memburu Pesan Tuhan di Balik Fenomena Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Amroeni Drajat, *Pengantar Ilmu-ilmu Al-Qur'an* (Kenaca: Tapos – Cimanggis, Depok 16457, 2017
- Andi Firman, *Pemahaman Umat Islam Terhadap Surah Yasin Studi Living Qur'an di Desa Nyiur Permai Kab. Tembilahan, Riau* (Program studi Tafsir Hadis, Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah Jakarta, 2016)
- Didi Junaedi, "Living Qur'an; Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian al-Qur'an, Studi Kasus di Pondok Pesantren As-Siroj Al-Hasan Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon", Journal of Qur'an and Hadits Studies, vol. IV, no. 2, (2015)
- Dr. Hj. Nur'aini, S.Ag, M.Ag, *Metode Pembelajaran Al-Qur'an dan seni Baca Al-Qur'an Dengan Ilmu Tajwid*,(Kota semarang :CV: Pilar Nusantara, 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ela Sartika, “Tradisi Khataman Qur’an dan Nadhoman pada Pernikahan Masyarakat Muslim-Sunda (Studi Tradisi di Kampung Cibeber-Kiarapedes-Purwakarta)”. Vol. 2, No. 1, (2023)
- Faisal Sumbari, “Tradisi Khatam Qur’an (Raatib Togak) di Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi”. JOM FISIP, Vol. 3, No. 1, (2016)
- Hari Widiyanto, *Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)*, Jurnal Islam Nusantara, Vol. 04 No. 01, (Januari - Juni 2020)
- Hidayah Rahman, dkk “Hatamua Tradisi Khatam Al-Qur’an pada Masyarakat di Desa Lebo Kabupaten Konawe Kepulauan. Vol. 7 No. 2 (2023)
- <https://www.suaramuhammadiyah.id/2020/06/10/hukum-mengadakan-acara-khataman-al-quran/>
- Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, cet. I, (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013)
- Kementerian Agama RI, <https://quran.kemenag.go.id/sura/3/104> diakses pada hari rabu tanggal 20 Okt 2022
- Miftahul Huda, *Tradisi Khotmul Quran (Studi Living Quran Pemaknaan Khotmul quran di Pondok Ittihadul Ummah Ponorogo)*. Skripsi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2020
- M. Assyafi“ Syaikhu Z, *Karomahan Studi Tentang Pengamalan Ayat-ayat al-Qur’an dalam Praktek Karomahan di Padepokan Macan Putih Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk* (Skripsi S1, Jurusan IAT, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN SURAKARTA, 2017).
- Muhammad Ngizzul Muttaqin, *Resepsi Pernikahan (Antara Sakralitas Agama, Hukum, dan Tuntutan Adat)*, Jurnal Bilancia, Vo. 14 No. 1, (Januari-Juni 2020)
- M. Syukron Maksum, *Maulid al-Barzanji* (Indonesia: Medpress Digital, 2013)
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013)
- Neri Aslina, dkk “Kontribusi Keagamaan Dalam Kreasi Ragam Budaya Khataman Al-Qur’an Pada Masyarakat Melayu Kota Batam Kepulauan Riau. Vol. 17 No. 2 (2020)
- Nyoman Kutha Ratna, *Teori Metode dan Tehnik Penelitian Sastra; dari Strukturalisme hingga Poststrukturalisme* (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sahiron Syamsudin, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: THPres Teras,2007)

Shalâh Abdul Fatâh al-Khalidi, *Miftâhul Lit-Ta'amul ma'al-Qurân*, terj. M. Misbah, *Kunci Berinteraksi dengan Al-Qur'an* (Jakarta: Robbani Press, 2005

Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008

Wawancara bersama ibu Rosdiana (Ketua Majelis Ta'lim Desa Kembang Mekar Sari), Keritang 7 Agustus 2023

Wawancara dengan H. Anwar (Tokoh Masyarakat Desa kembang Mekar Sari), Keritang 5 Agustus 2023

Wawancara dengan H. Bukhari (Tokoh Adat Desa kembang Mekar Sari), Keritang 5 Agustus 2023

Wawancara dengan bapak Jusmadi (salah seorang kadus di Desa Kembang Mekar Sari), keritang 5 Agustus 2023

Wawancara dengan Andi Ahmad Darus (Warga Desa Kembang Mekar Sari),keritang 5 Agustus 2023.

Wawancara dengan Ustadz Ali (Tokoh Agama di Desa Kembang Mekar Sari), keritang 5 Agustus 2023.

Wawancara dengan bapak Samsuddin (Warga Desa Kembang Mekar Sari), keritang 5 Agustus 2023.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Musakkir
Tempat /Tgl. Lahir : Parit Bidadari, 05 Agustus 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat Rumah : Jl. Penunjang Dusun Pangan
Nama Ayah : Idrus
Nama Ibu : Zamzam
Jumlah Saudara : 3 Bersaudara (Anak ke-1)
No. Hp. : 0823872894033

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD 022 Kemmbang Mekar Sari : Lulus Tahun 2013
MTS. Nurul Wathan : Lulus Tahun 2016
MA. Nurul Wathan : Lulus Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.